

Analisis Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah Di Pengadilan Niaga Dalam Putusan No.01/Pdt-Suspku/2015/Pn Niaga Medan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Siti Kadariah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
sitikadariah1920@yahoo.com

Pangeran Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
pangeranharahap@uinsu.ac.id

Sukiati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang landasan hukum dalam penyelesaian kepailitan pada pembiayaan musyarakah dan murabahah di Pengadilan Niaga dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Apakah dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada teori ekonomi Islam. Metode penelitian yang akan digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci terhadap satu subyek tertentu, dan satu kumpulan dokumen. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data di lapangan, yaitu di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat dan melihat suatu pembahasan suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek hukum Islam pada penelitian ini berlandaskan pada hukum Islam yang sudah di fatwakan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), KHES, KHAES, dan kitab-kitab *Fiqh*. Teknik Pengumpulan yang digunakan oleh penulis

untuk mengumpulkan data-data penelitian adalah dengan menggunakan metode wawancara dengan Bapak Jamaluddin, S.H, M.H (Humas & Hakim Pengadilan Negeri Medan) dan menggunakan metode dokumentasi penyusun mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai surat putusan perbankan syariah yang diputuskan di Pengadilan Negeri Medan dan dokumen lain sebagai pendukung.

Abstract

This study aims to explain the legal basis for bankruptcy settlement on musyarakah and murabahah financing in the Commercial Court in the decision No.01 / Pdt-Sus-PKPU / 2015 / PN Niaga Mdn, this study aims to explain whether in the decision No.01 / Pdt-Sus-PKPU / 2015 / PN Niaga Mdn is in accordance with sharia principles based on Islamic economic theory. The research method that will be used in this research is qualitative research methods that are *field research*, namely detailed research on one particular subject, and one document. This research is a qualitative research obtained by compilers based on data in the field, namely in the Medan District Court, North Sumatra. The research approach used by the compiler is a normative approach, the normative approach is to approach the problem by seeing and seeing a discussion of a problem with emphasis on legal aspects Islam in this study is based on Islamic law which has been interpreted through the fatwa of the National Sharia Council (DSN), KHES, KHAES, and books *Fiqh*. The collection technique used by the author to collect research data is by using the interview method with Mr. Jamaluddin, SH, MH (Public Relations & Judges of the Medan District Court) and using the compiling documentation method to collect documents regarding sharia banking decision letters which were decided at the Medan District Court and other supporting documents.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Dalam dunia usaha atau bisnis, istilah pailit sudah banyak dikenal dan terjadi hampir disetiap daerah dan peluangnya bisa menimpa kepada semua pelaku usaha dan juga pribadi, bahkan tidak

hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga menimpa negara-negara maju. Peluang terjadinya kerugian hampir sebanding dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Salah satu dampak dari kerugian dalam suatu usaha atau bisnis adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh para pelaku usaha yang bermuara kepada ketidakmampuannya melunasi seluruh utang atau kewajibannya kepada mitra bisnisnya. termasuk didalamnya kewajiban pelunasan utang dalam dunia perbankan, antara debitur dan kreditur. Bahkan, dalam praktiknya para debitur memiliki beberapa kreditur. Keadaan dimana pihak debitur tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang kepada para krediturnya hal seperti inilah yang dikenal dengan istilah pailit.¹

Masalah kepailitan dalam konteks *fiqh* bukan merupakan suatu hal yang baru, para ulama terdahulu telah membahas mengenai penyelesaian perkara kepailitan. Di dalam Islam kepailitan atau pailit disebut dengan *At-taflis*, diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulus* biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.² Dalam konteks ekonomi, istilah *taflis* diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan secara terminologi ahli *fiqh*, *At-taflis* (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama dengan : "Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya". Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.

Nasabah yang dinyatakan pailit maka terjadilah sita umum atas harta kekayaannya untuk kemudian berada pada kekuasaan kurator yang bertugas untuk membereskannya sekaligus membayarkan piutang bank.³ Putusan pailit dari pengadilan membuat debitur tidak dapat

¹ Ahmad Safrudin dan Ahmad Satiri, *Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h.1

² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, , 2006), h.504

³Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

menguasai, mengelola, baik menjual ataupun menggadaikan hartanya.⁴ Dalam konsep hukum Islam menjual harta debitur juga dijelaskan secara rinci, salah satunya menurut pandangan imam Syafii, beliau membolehkan kreditur menjual harta debitur guna membayar semua utang-utangnya.

Sebagaimana halnya pada bank konvensional, dalam menjalankan usahanya bank syariah juga memiliki berbagai risiko seperti: risiko pembiayaan (*finance risk*) pada bank konvensional disebut risiko kredit (*credit risk/default risk*), risiko investasi (*investment risk*), risiko likuidasi (*liquidity risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko penyelewengan (*fraud risk*) dan risiko fidusia (*fiduciary risk*).⁵ Pada pembiayaan misalnya, bank berada pada risiko yang diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakmampuan nasabah penerima pembiayaan mengembalikan jumlah pembiayaan yang diterima dari bank beserta bagi hasil/margin sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.⁶ Padahal sejak diketahui bahwa dana yang dialirkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan tersebut merupakan dana milik pihak ketiga yang harus dikembalikan. Bahkan tidak harus dikembalikan secara utuh, pada akad-akad selain *wadi'ah* (titipan) pihak ketiga dalam akad perjanjian awal juga berhak atas bagi hasil atau keuntungan bilamana dana yang disalurkan untuk pembiayaan mendapatkan bagian keuntungan (*profit sharing*) baik dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah, ataupun mudharabah.

Adanya pembiayaan bermasalah yang kurang lancar, diragukan, dan macet maka, langkah selanjutnya adalah bank melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan dana pihak ketiga dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan

⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cet. Ke-

7, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 121

⁵ Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 40.

⁶ *Ibid.*, h. 40-41.

penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang-utangnya.⁷

Apabila upaya penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi tidak berhasil bank akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan milik penerima pembiayaan yang diserahkan pada saat disepakatinya perjanjian pembiayaan. Adakalanya untuk mengembalikan dana pihak ketiga bank juga menempuh jalur litigasi dengan melakukan permohonan pailit debitur ke Pengadilan Niaga bila ternyata debitur memenuhi syarat untuk dipailitkan. Upaya pailit dilakukan apabila debitur wanprestasi tidak mampu untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya (*insolvent*), atau karena memang tidak mau membayar.

Pada dekade terakhir ini, masyarakat Indonesia mulai menggandrungi lembaga yang menggunakan transaksi ekonomi syariah, seperti asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, bank syariah, pegadaian syariah, dll. Transaksi ekonomi syaria'ah tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu perjanjian (akad). Untuk itu diperlukan suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (*the last resort*) bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan transaksi ekonomi syariah.⁸

Dalam transaksi ekonomi syariah, salah satunya adalah perbankan syariah ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (debitur) maka pihak lainnya (kreditur) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta pemenuhan apa yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun bagaimana halnya jika pihak yang dibebani kewajiban tersebut (debitur) dalam transaksi ekonomi

⁷ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447.

⁸ *Ibid.*,

syariah mempunyai lebih dari satu kreditur yang piutangnya telah jatuh tempo dan debitur berada dalam keadaan berhenti membayar. Situasi seperti ini menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi unsur kepailitan dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga.

Putusan dari sengketa perbankan syariah yang akan saya teliti pada karya ilmiah ini adalah sengketa antara PT BNI Syariah dan Tn. Korlison Sijabat. PT BNI Syariah yang berkedudukan dalam hukum sebagai kreditor memohon penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang ditunjukkan kepada Korlison Sijabat ke Pengadilan Niaga Medan yang kemudian dikabulkan pada tanggal 08 April 2015 dengan putusan “No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn”.

Hubungan hukum diantara pemohon dan termohon saat Korlison Sijabat Bertindak atas nama orang perorangan menandatangani pembiayaan. Bahwa termohon PKPU telah mendapat fasilitas pembiayaan Musyarakah untuk modal kerja usaha penjualan material bahan bangunan sebesar Rp. 12.700.000.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus juta Rupiah), dan fasilitas pembiayaan Murabahah untuk pembelian material penjualan bahan bangunan sebesar Rp. 7.984.393.411,- (Tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas Rupiah), sehingga jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU adalah sebesar Rp. 20.684.393.411,- (Dua puluh milyar enam ratus enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas Rupiah).

Gugatan yang diajukan pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dikarenakan pailit terhadap termohon PKPU di Pengadilan Niaga Medan merupakan segketa perbankan syariah dikarenakan transaksi keduanya dilakukan di salah satu perbankan syariah di Indonesia dan transaksi yang terjadi diantara keduanya berprinsip pada ketentuan prinsip syariah karena menggunakan akad *murabahah* dan *musyarakah*.

Terdapat fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang memuat tentang ketentuan pembiayaan guna menjamin pembiayaan yang tetap sesuai dengan koridor yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan tentu saja wajib dipertimbangkan dalam mengadili perkara kepailitan, yaitu:

1. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
2. Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran;
4. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*);
5. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar;
6. Fatwa DSN. No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
7. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah;
8. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
9. Fatwa DSN No.105/DN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar.
10. Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IX/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam produk Pembiayaan
11. Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah

Dalam fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 yang membahas tentang pembiayaan dan penundaan pembayaran utang dalam *Murabahah* adalah: apabila nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-

nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, pada bab pertama fatwa ini memberikan solusi bagi nasabah yang tidak mampu membayar yang telah disepakati dengan ketentuan:

1. Objek Murabahah atau jaminan dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
3. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah memutuskan pada ketentuan 3 point (d) bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi menunda-nunda pembayaran, dalam fatwa ini dijelaskan bahwa apabila nasabah dengan sengaja tidak membayar utang-utangnya padahal ia mampu, maka nasabah berhak dihukum dengan memberikan denda atas utangnya.

Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah, dalam fatwa ini *rescheduling* dapat dilakukan bagi nasabah yang tidak mampu bayar dengan beberapa ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Proses peradilan hingga putusan dalam memutuskan perkara kepailitan yang menggunakan akad *musyarakah* dan *murabahah*, melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn tidak dapat diidentifikasi adanya kesulitan Hakim Niaga karena semua proses tersebut dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sama yaitu UU No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). UUKPKU No.37 Tahun 2004 mempertimbangkan 3 syarat hingga akhirnya perkara ini diterima dan diputuskan di Pengadilan Niaga Medan, yaitu:

1. Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 222 ayat 2)
2. Pemohon memperkirakan bahwa termohon tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo (Pasal 222 ayat 3)
3. Termohon mempunyai lebih dari satu kreditor (Pasal 222 ayat 1)

Sebelum dinyatakan pailit oleh pihak pengadilan, nasabah diberikan tenggang waktu sesuai putusan agar dapat melunasi utang para kreditor. Dan adanya konversi akad *musyarakah menjadi musyarakah mutanaqisah* dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn. Apabila syarat kepailitan sudah terpenuhi, dan termohon akhirnya dinyatakan pailit dalam proses dipersidangan, maka kurator berhak mengurus harta termohon sesuai dengan pasal 69 UUKPKPU guna membayar utang-utang para kreditor.

Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn adalah bentuk kerjasama antara debitor pailit dan kreditor adalah pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Dalam peraturan perundang-undangan,

lembaga penyelesaian perkara perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pengertiannya prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.⁹Prinsip syari'ah dalam kegiatan bank difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.¹⁰Lebih jelas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 menyebutkan bahwa, "Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia."Dengan demikian, di dalam memutuskan pailit Pengadilan Niaga harus mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* karena menyangkut prinsip syariah itu sendiri.

Akan tetapi, dari pemaparan fatwa DSN diatas tidak adanya penjelasan yang spesifik tetang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, dan subjek hukum yang dinyatakan pailit, begitu juga dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan kompilasi hukum acara ekonomi syariah (KHAES).

"Perma No.2 tahun 2008 tentang KHES menjelaskan pada Pasal 2 ayat (2) buku I, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis*/atau pailit berdasarkan putusan

⁹Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syari'ah.

¹⁰Lihat Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syari'ah.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal ini tidak dijelaskan syarat dan ketentuan badan hukum atau perorangan yang dinyatakan jatuh pailit akan tetapi hanya menjelaskan subyek hukum ekonomi syariah”.

“Pasal 5 ayat (2) buku I, dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.”

Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam KHAES, setelah melalui dua kali pembahasan terbentuklah rancangan Perma akhirnya pada 21 Desember 2016 Perma tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah disetujui dengan menunda satu pasal yaitu *taflis*/kepailitan.¹¹ Hal ini menjelaskan bahwa belum adanya kepastian hukum yang mengatur tentang penyelesaian kepailitan dalam bidang ekonomi syariah termasuk didalamnya perkara kepailitan perbankan syariah.

Sedangkan pembahasan mengenai penyelesaian kepailitan dalam Islam bukan merupakan perkara yang baru lagi, oleh karena itu penulis mencoba menjelaskan prinsip syariah yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam dalam penyelesaian perkara kepailitan. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam melalui karya ilmiah berupa tesis

Hasil Penelitian

Terdapat setidaknya setelah diringkas 3 (tiga) poin pokok yang diambil dari pertimbangan Hakim Niaga didalam putusan pailit No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn. Pertimbangan hukum yang

¹¹ Ahmad Safrudin dan Ahmad Satiri, *Teknik Penyelesaian Perkara*, h. 318.

dimaksud adalah utang sebagai dasar kepailitan, memiliki setidaknya dua kreditor, utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

1. Termohon PKPU Memiliki Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Pertimbangan awal Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan adalah adanya hubungan utang-piutang di antara pemohon dan termohon. Konsep utang yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Niaga No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga menganut definisi utang yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 6 UU kepailitan dan PKPU bahwa:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Utang termohon kepada pemohon telah sah dinyatakan jatuh tempo oleh Pengadilan Niaga sebagaimana yang termuat didalam pertimbangan hukumnya: “komponen utang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debit yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak/jatuh tempo selama 4(empat) bulan, maka hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:” siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya maka Allah akan melunasinya atas namanya, dan siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya.¹²

Prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam Hadis tersebut menegaskan dan memperingatkan kepada debitur dan/atau calon debitur

¹²*Ibid.*, h.509

bahwa utang itu dimohonkan atau dimintakan kepada kreditur harus disertai dengan itikad baik untuk mengembalikannya. Jika tidak dilakukan dengan itikad baik maka utang tersebut menyebabkan kebinasaan kebangkrutan atau kepailitan bagi debitur.¹³

Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2394:

Diriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abd Allah ra dia berkata, saya mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika beliau di mesjid pada saat dhuha, kemudian beliau bersabda:”kerjakanlah shalat dhuha dua rakaat” ketika itu saya memiliki piutang kepada beliau, kemudian beliau melunasi utangnya kepada saya dengan memberikan lebih.

Hadis tersebut juga terkandung prinsip ekonomi Islam dimana debitur yang baik adalah yang dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik, antara lain dengan member kelebihan pembayaran utangnya kepada kreditur. Secara kontekstual kelebihan disini kiranya dapat dimaknai sebagai lebih dari nominal atau utang maupun lebih cepat atau sebelum jatuh tempo.¹⁴

Menurut ulama Malikiyah penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya dibawah pengampunan memiliki beberapa pendapat salah satunya pihak yang memberi utang mengajukan gugatan seluruh atau sebahagiannya kepada hakim agar orang yang berutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utang-utangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa utang orang itu melebihi sisa hartanya dan utang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan Bahwa orang yang berutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang member utang berhak untuk mengambil sisa harta yang berutang dan membaginya sesuai dengan presentase piutang masing-masing.¹⁵

¹³ Erna Widjajati, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah, artikel dalam, Al Hakam vol.XV No. 1 Januari 2015, h.121-122

¹⁴ *Ibid.*, h.122

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaily, wa adilatuh Jilid 5, h. 457h.456-457

2. Pemohon PKPU Memperkirakan Bahwa Termohon PKPU Tidak Dapat Melanjutkan Membayar Utangnya yang Sudah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU (vide bukti P-19, Bukti P-20 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada termohon PKPU dimana dalam surat No: 072/XII/II/KJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010, perihal permohonan restrukturisasi seluruh fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU

Diriwayatkan dari Hudzaifah R.A., dia berkata: Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya, apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan ?dia menjawab :” ketika di dunia menyuruh pegawai saya untuk member tempo penundaan kewajiban pembayaran utang kepada orang yang belum bisa membayar utang utang dibayarkan tetapi ia tetap membayar pada waktunya.” Sabda Rasulullah selanjutnya:” maka dengan itu Allah mengampuni dosa tersebut”.¹⁶

Isi atau kandungan hadis diatas menjelaskaa tinjauan hukum perdata bahwa merupakan suatu kebaikan apabila kreditur dapat memberikan jatuh tempo penundaan pembayaran utang kepada debitor yang belum bisa membayar utangnya yang telah jatuh

¹⁶ Imam, Az-Zahabi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.453.

tempo. Disebutkan pula sebagai kebaikan apabila kreditur dapat memaafkan debitur yang membayar utangnya tetapi tidak tepat waktu. Berikutnya adalah hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2387.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi SAW bersabda:” siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya maka Allah akan melunasinya atas namanya, dan siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya.¹⁷

Prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam Hadis tersebut menegaskan dan memperingatkan kepada debitur dan/atau calon debitur bahwa utang itu dimohonkan atau dimintakan kepada kreditur harus disertai dengan itikad baik untuk mengembalikannya. Jika tidak dilakukan dengan itikad baik maka utang tersebut menyebabkan kebinasaan kebangkrutan atau kepailitan bagi debitur.¹⁸

Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2394:

Diriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abd Allah ra, dia berkata, saya mendatangi Nabi saw ketika beliau di mesjid pada saat dhuha, kemudian beliau bersabda:” kerjakanlah shalat dhuha dua rakaat” ketika itu itu saya memiliki piutang kepada beliau, kemudian beliau melunasi utangnya kepada saya dengan memberikan lebih.

Hadis tersebut juga terkandung prinsip ekonomi Islam dimana debitur yang baik adalah yang dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik, antara lain dengan memberi kelebihan pembayaran utangnya kepada kreditur. Secara kontekstual kelebihan disini kiranya dapat dimaknai sebagai lebih dari nominal atau utang maupun lebih cepat atau sebelum jatuh tempo.¹⁹

3. Termohon PKPU Mempunyai lebih dari 1 (Satu) Kreditor

Pertimbangan selanjutnya adalah terdapat dua kreditor. Dalam perkara kepailitan ini ditemukan bahwa debitur memiliki kreditor lain

¹⁷ *Ibid.*, h.509

¹⁸ Erna Widjajati, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah, artikel dalam, Al Hakam vol.XV No. 1 Januari 2015, h.121-122

¹⁹ *Ibid.*, h.122

yang menyebabkan syarat kepailitan lainnya terpenuhi. Bahwa selain memiliki utang kepada pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain:²⁰

- a. PT. Bank OVBC NISP, beralamat di Gd. OCBC NISP Tower, Jl.Prof. Dr Satrio Kav.25, Jakarta Selatan 12950 dengan nilai utang lebih dari Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah)
- b. PT. QNB Kesawan, beralamat di Jl.Pemuda No.5 Medan Maimun, Medan 20151 Sumatera Utara dengan nilai utang lebih dari Rp. 60.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Bahwa mengenai besarnya jumlah utang yang pasti baru dapat diketahui secara akurat dalam proses pencocokan piutang para kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dihadapan Hakim Pengawas dan pengurus dalam proses PKPU nantinya.

Sehubungan dengan kreditor lain dari termohon PKPU tersebut di atas, maka dengan ini pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memanggil kreditor lain tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a-quo*.

Berdasarkan uraian terebut di atas, maka tela terpenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UUKepailitan, mengenai syarat-syarat dapat dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan oleh karenanya, maka sangat beralasan untuk menyatakan termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya.

Perihal adanya syarat kepailitan dan permohonan PKPU minimal dua kreditor tidak ditemukan didalam prinsip ekonomi Islam. Namun diberlakukannya syarat ini dalam UUKPKPU bertujuan untuk:

²⁰Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, h.7-8

1) melindungi kreditor satu sama lain, 2) memproteksi para kreditor dari debitor, dan 3) mengamankan debitor dari perilaku para kreditor.

Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam Prinsip yang keempat dalam teori karya ilmiah ini, setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian (Dunia-Akhirat) kepada diri sendiri dan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار²¹

Artinya: “janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.

Kemudian dari hadis tersebut, diambil sebuah kaidah *kulliyah* yang berbunyi:

الضرر يزال²²

Artinya: “*Kemudharatan harus dihilangkan*”.

Dalam kaitannya dengan masalah penentuan syarat kepailitan bahwa minimal dua kreditor hal ini menunjukkan bahwa harus adanya perlindungan individu dan harta agar nantinya tidak ada perebutan harta jika nantinya debitor dinyatakan pailit. Larangan merugikan sesama Muslim juga dikuatkan dengan adanya Firman Allah Q.S As-Syuara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”²³.

²¹ Al-Imam Al hafizh Ali bin Umar, *Sunan ad-daraquthni*, (Jakarta : Pustaka azzam, 2007) Terj Asep Saifullah dkk, h. 228

²² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012), h. 33

²³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007), h. 48

Selain 3 (tiga) pertimbangan diatas, dalam penyelesaian harta orang yang dinyatakan pailit diselesaikan dengan beberapa ketentuan yakni harus adanya pakim pengawas dan kurator. Hakim pengawas memiliki peranan yang sangat penting yakni memastikan terpenuhinya Asas Publisitas secara layak dengan segera melakukan pengumuman, mengidentifikasi asset dan memastikan dilakukannya pembekuan dan pengamanan asset, memastikan dilakukannya pengecualian benda-benda tertentu dari asset pailit, memimpin rapat verifikasi utang dan prosedur renvoi, memberikan penetapan pada tahap insolvensi apabila diperlukan, memberikan izin kurator untuk likuidasi asset, dan pembagian asset.²⁴

Mengenai adanya hakim pengawas setelah dinyatakan pailit/*taflis* hal ini bertentangan dalam prinsip ekonomi Islam, karena ulama fiqih sepakat bahwa dinyatakannya debitur pailit/*muflis* hanya hakim yang boleh memutusnya. Hakim pengawas ini juga merupakan hasil dari sidang penetapan *pailit* yang telah disepakati.

Selain hakim pengawas yang menjadi pembahasan dalam putusan adalah kurator, kurator disini bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit/*muflis* yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditor. Salah satu tugas kurator adalah menjual harta debitor pailit/*muflis*, hal ini juga dianjurkan dalam prespektif ekonomi Islam.

Pada kitab *al-umm* khususnya mengenai bab prosedur penjualan harta pailit, Imam Syafi' menyatakan bahwa bagi hakim yang menangani perkara tersebut selayaknya mengangkat orang yang amanah untuk menjual harta pailit tersebut. Orang yang amanah yang beliau maksud tersebut merupakan bentuk lain dari kurator di masa sekarang.

Dalam kitab *al-umm* juga disebutkan bahwa pada saat penjualan tersebut harus dihadiri oleh pihak debitur pailit, para kreditor serta orang yang amanah dari hakim tadi (kurator). Imam Syafi' juga memperhatikan cara dalam penetapan harga barang milik debitur pailit

²⁴Wawancara dengan Bapak Jamaludin Jamal selaku Humas dan Hakim Pada 04 Oktober 2018 di Pengadilan Negeri Medan

tadi, dimana dalam penetapan tersebut harus disetujui oleh tiga pihak, yaitu kurator yang diberikan hakim kuasa, kreditur, dan debitur serta pembelitentunya.²⁵

Dalam hal ini terlihat diterapkannya asas keseimbangan, yaitu pada saat penjualan harta pailit yang diwajibkan untuk hadir meliputi semua pihak yang terlibat. Kemudian jugadalam hal ini nampak bahwa Imam Syafi' imenerapkan asas kebolehan, dengan makna pernyataannya yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengutus orang yang amanah dalam menyelesaikan penjualan harta pailit.

Imam Syafi' ijuga sudah berpikir tentang panitia kreditur, hal ini tercermin dalam tulisan beliau dalam kitab *al-umm* mengenai caraantisipasi masalah penetapan harga.²⁶ Hal ini sangat logis menurut penulis karena kreditur lebih dari satu jika meminta persetujuan pada mereka mengenai penetapan harga penjualan harta pailit memungkinkan terjadi beda pendapat (bercerai-berai). Dalam penetapan panitia kreditur ini yang berwenang adalah hakim. Dalam hal ini juga terlihat bagaimana asas kebolehan diterapkan dalam oleh Imam Syafi' i.

Jenis barang yang dieksekusi menurut fiqh Syafi' i Imam syafi' I juga menyebutkan bahwa ada dua kategori barang pailit yang dijual tersebut oleh orang kepercayaan hakim untuk mengurus harta pailit, pertama barang yang tergadai, dan yang kedua barang bukan gadai. Namun pemegang gadai tetap termasuk yang perlu didahulukan (diutamakan).²⁷

Kaidah Fiqih yang mendukung dibolehkan penjualan harta debitur pailit/ *muflis* adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل علتحریمها²⁸

Dari kaidah diatas dapat kita gambarkan tentang kebolehan menjatuhkan pailit bagi hakim, karena pada dasarnya setiap orang

²⁵ As-syafi' i ,*Al-umm*, h. 63

²⁶ *Ibid.*,h. 65

²⁷ As-syafi' i ,*Al-umm*,h.63

²⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 130

berhak melakukan *tasarruf* terhadap harta miliknya karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan larangan melakukan *tasarruf* tersebut, namun berbeda pada kasus orang yang *muflis*, ia dicegah (*hajr*) untuk melakukan *tasarruf* terhadap hartanya, karena ada dalil yang jelas yang menunjukkan larangan tersebut, yakni jumlah utangnya lebih banyak dibanding hartanya, jika ia melakukan *tasarruf* terhadap hartanya yang berakibat pindahnya hak kepemilikan maka akan ada pihak yang terzholimi yakni parakrediturnya.

Hukum undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara kepailitan juga telah menyebutkan urgensi lahirnya hukum tersebut yaitu: 1) untuk menghindari perebutan harta debitor jika pada waktu yang sama terdapat beberapa kreditor yang menagih utang dari debitor, 2) untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor yang lain, 3) untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitornya sendiri.

Dari pemaparan di atas dapat diambil pemahaman bahwa baik UU Kepailitan dan PKPU ini tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena asas-asas dibentuknya undang-undang ini sama dengan asas-asas dalam prinsip ekonomi Islam, diantaranya asas keseimbangan, asas keadilan, asas kelangsungan usaha, asas integritas, asas kebolehan, asas kerelaan kedua belah pihak, asas tidak boleh merugikan orang lain.

Kesimpulan

Termohon PKPU Memiliki Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih, pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, termohon PKPU mempunyai lebih dari 1(satu) kreditor. Ketiga hal yang menjadi pertimbangan penetapan kepailitan dan pengurusan harta debitor menurut hukum kepailitan dan PKPU tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam sebagaimana yang

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hanya saja sumber hukum yang berbeda karena penetapan kepailitan konvensional hanya berlandaskan pada UU Kepailitan dan PKPU, sedangkan sumber hukum ekonomi Islam berlandaskan pada Alquran dan Hadis.

Daftar Pustaka

- Safrudin, Ahmad dan SatiriAhmad.*Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Al Bassam,Abdullah bin Abdurrahman.*Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan Pertama. 2006.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Saliman, Abdul R.*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Cet. Ke-7*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muttaqien,Dadan dan Cikman Fakhruddin.*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Z,Wangsawidjaja A. *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2010.
- Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syari'ah.
- Widjajati, Erna Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah, artikel dalam, Al Hakam vol.XV No. 1 Januari 2015
- Az-Zuhaily,Wahbah, wa adilatuh Jilid 5
- Az-Zahabi,Imam.*Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani.2002.
- Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn

Umar, Al-Imam Al hafizh Ali bin. *Sunan ad-daraquthni*, Jakarta: Pustaka azzam, Asep Saifullah dkk, 2007.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI. 2012.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007